



KASUS KORUPSI DALAM SEKTOR TIMAH: TANTANGAN IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF PANCASILA

Intan Nadilla Syafitri ¹, Achmad Akmaluddin ²

Universitas Bina Darma

email : intannadillas@gmail.com, achmad28akmaluddin0470@gmail.com

Abstract (English)

Corruption has been a problem in Indonesia since the Dutch colonial era. One of the sectors targeted by corrupt practices is the tin industry, which is contrary to the values of Pancasila, especially the fifth principle which prioritizes social justice. This study analyzes corruption cases in the tin sector using a normative philosophical approach by considering the application of Pancasila values, especially those related to social justice. This study uses a case study of PT Timah Tbk to identify corruption patterns, mechanisms that allow corruption to occur, and its impact on community welfare and environmental degradation. The findings show that corrupt practices in the tin sector are not only detrimental to the state and society, but also violate the moral and ethical principles set out in Pancasila. This study provides practical recommendations, including Important steps to prevent and overcome corruption and achieve social justice include strengthening supervision, increasing legal transparency, and involving local communities in natural resource management.

Abstrak (Indonesia)

Korupsi telah menjadi masalah di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Salah satu sektor yang menjadi sasaran praktik korupsi adalah industri timah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang mengutamakan keadilan sosial. Penelitian ini menganalisis kasus korupsi di sektor timah dengan menggunakan pendekatan filosofis normatif dengan mempertimbangkan penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya yang berkaitan dengan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan studi kasus PT Timah Tbk untuk mengidentifikasi pola korupsi, mekanisme yang memungkinkan terjadinya korupsi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan degradasi lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor timah tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga melanggar prinsip moral dan etika yang ditetapkan dalam Pancasila. Studi ini memberikan rekomendasi praktis, antara lain ialah Langkah-langkah penting untuk mencegah dan mengatasi korupsi serta mencapai keadilan sosial antara lain memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi hukum, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Article History

Submitted: 18 November 2024

Accepted: 21 November 2024

Published: 28 November 2024

Key Words

.

.

Sejarah Artikel

Submitted: 18 November 2024

Accepted: 21 November 2024

Published: 28 November 2024:

Kata Kunci

PENDAHULUAN

Peristiwa korupsi di Indonesia kini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Korupsi bukanlah hal baru, namun sudah dimulai ratusan tahun yang lalu ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda juga mulai memperkenalkan apa yang disebut praktik korupsi, dimulai dari hal-hal kecil seperti penyuaipan dan pemerasan (pajak ilegal) terhadap warga negara Indonesia.

Menurut David Henry, asal muasal korupsi di Indonesia terletak pada sistem feodal yang diperkenalkan oleh Belanda, di mana orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa mempunyai keuntungan lebih dalam hal pekerjaan, proyek pemerintah, dan bahkan keuntungan. Kelompok elit yang memperlakukan rakyat biasa seperti budak Belanda. Namun ada pula yang berpendapat bahwa skandal korupsi di Indonesia bukan berasal dari Belanda, melainkan karena faktor internal dalam diri Indonesia sendiri. Ada berbagai teori tentang asal



muasal peristiwa korupsi di Indonesia. salah satunya adalah teori Jacques Bologne. Menurut Jacques Bologne, faktor penyebab korupsi antara lain keserakahan, peluang, kebutuhan, dan keterpaparan. Keserakahan bisa menjadi masalah bagi siapa pun, bahkan bagi individu pelaku korupsi. Organisasi, institusi, atau komunitas luas menciptakan peluang terjadinya penipuan dalam situasi tertentu.

Mengingat situasi negara Indonesia yang masih cukup tinggi dalam angka prevalensi korupsi karena faktor apapun, maka hal ini tidak ideal bagi nilai-nilai Pancasila yang harus menjadi cerminan masyarakat. oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memerangi meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sektor timah sebagai salah satu sektor strategis penyumbang devisa negara tidak lepas dari praktik korupsi. Berbagai pemberitaan menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi data, dan praktik bisnis yang tidak jelas di sektor ini, yang pada akhirnya berdampak negatif pada negara dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai landasan kehidupan bernegara dan masyarakatnya. Namun kenyataan menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dengan praktik di lapangan. Kasus korupsi di sektor timah menunjukkan praktik nilai-nilai keadilan sosial di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa sumber daya alam dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat dan bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi di industri timah dalam perspektif Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang utama untuk memperkuat penerapan nilai-nilai keadilan sosial sebagai solusi sistemik terhadap permasalahan korupsi. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan antikorupsi di sektor sumber daya alam yang lebih efektif, sekaligus memperkuat peran Pancasila sebagai landasan etika dan moral negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena korupsi di sektor timah dalam perspektif nilai-nilai keadilan sosial Pancasila. Kajian diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber seperti jurnal akademis, laporan pemerintah, berita, dan dokumen hukum. Sumber-sumber tersebut memberikan gambaran mengenai pola dan tren korupsi di sektor timah serta relevansinya dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus di sektor timah untuk mengidentifikasi pola korupsi, mekanisme yang memungkinkan terjadinya korupsi, dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Kasus ini berfokus pada beberapa kasus korupsi signifikan di industri ini. Analisis dilakukan dengan pendekatan filosofis normatif yang menghubungkan praktik korupsi di industri timah dengan nilai-nilai keadilan sosial yang melekat pada Pancasila.

Pendekatan ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima dapat menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan korupsi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Hasil analisis tematik ini akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pola, dan solusi penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam pemberantasan korupsi di sektor timah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel "kesejahteraan masyarakat". Ukuran kesejahteraan umum dinyatakan dengan



menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) atau HDI (Human Development Index). Indeks Pembangunan Manusia merupakan gabungan dari angka harapan hidup, kemampuan melek huruf orang dewasa, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Variabel “korupsi” mencakup tindakan pejabat publik, termasuk politisi dan pegawai negeri, yang menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka untuk memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat mereka secara tidak adil dan ilegal (Transparency International). Korupsi diukur menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh lembaga Transparency International .

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Konflik dalam Kasus Mega Korupsi Tambang Timah Ilegal di PT Timah Tbk

Di antara semua kasus korupsi tersebut, banyak konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Pola konflik yang muncul dapat dijelaskan oleh beberapa aspek, antara lain sengketa hukum dan korupsi. Konflik utama terjadi antara pelaku korupsi, termasuk pejabat PT Timah Tbk dan pihak swasta, serta aparat penegak hukum (Kejaksaan Agung). Pelaku melakukan pelanggaran hukum melalui pengelolaan tambang secara ilegal sehingga menimbulkan kerugian negara. Dalam kasus ini, pelaku korupsi juga memanipulasi struktur perusahaan di sektor swasta, seperti yang diungkapkan oleh RBS dan Harvey Moyes bahwa "para pelaku korupsi dikatakan telah menggunakan perusahaan untuk menutupi kegiatan ilegal". Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam pembuktian keterlibatan langsung perusahaan perusahaan besar. Kasus ini juga merusak ekosistem sehingga menyebabkan penggundulan hutan, kerusakan pantai, kematian terumbu karang, dan pencemaran laut. Konflik ini muncul karena kepentingan ekonomi para pihak bertentangan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Lubang tambang yang tidak diperbaiki menimbulkan risiko kesehatan, kekeringan, dan konflik antara manusia dan hewan. Hal ini menambah dimensi lain pada konflik antara pemangku kepentingan pertambangan dan masyarakat yang terkena dampak. Penambangan timah ilegal mencemari mata pencaharian masyarakat sekitar, khususnya nelayan. Konflik ini diperburuk dengan ketidakseimbangan antara keuntungan yang tinggi bagi penambang dan kerugian yang ditanggung masyarakat.

Penguasaan izin pertambangan oleh perusahaan besar, termasuk PT Timah, menimbulkan kesenjangan dan konflik terkait pengelolaan tanah leluhur dan sumber daya bersama. Konflik muncul antara kepentingan industri ekstraktif yang didorong oleh izin pemerintah dan peraturan lingkungan hidup yang bertujuan melindungi kawasan ekologi. Pemerintah telah didesak oleh LSM seperti Walhi untuk meninjau ulang dan menanggulangi izin pertambangan baru. Ketegangan ini mencerminkan konflik antara kebijakan pembangunan berbasis industri dan kelestarian lingkungan. Dugaan keterlibatan tokoh-tokoh kaya dan berpengaruh seperti RBS telah menimbulkan perselisihan mengenai penyelesaian kasus tersebut, karena campur tangan politik dan ekonomi dapat mengganggu proses hukum. Konflik ini juga terlihat jelas dalam tuntutan masyarakat dan LSM untuk melakukan transparansi penuh dalam proses hukum, yang bertentangan dengan tren dalam praktik hukum yang cenderung melindungi kelompok elit. Pola konflik tersebut menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut bukan sekedar tindak pidana korupsi, namun mencerminkan permasalahan yang lebih kompleks seperti tata kelola lingkungan hidup, kesenjangan sosial ekonomi, dan konflik kepentingan.

B. Analisis Berdasarkan Nilai Pancasila

Korupsi di sektor timah senilai Rp 271 triliun yang melibatkan PT Timah Tbk dan swasta mencerminkan pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks sila pertama Pancasila



yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai tersebut menuntut setiap individu untuk menunjukkan moralitas, integritas, dan tanggung jawab kepada Tuhan dalam segala tindakannya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang dipercayakan kepadanya. Ketidakjujuran sebagai bentuk pelecehan emosional. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan amanah yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai ketuhanan. Praktek ini menunjukkan ketidakjujuran dan keserakahan serta tidak mencerminkan rasa syukur atas anugerah sumber daya alam yang diberikan Tuhan. Pelaku baik korporasi maupun individu mendahulukan keuntungan pribadi di atas kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan, sehingga melanggar prinsip tanggung jawab kepada Tuhan. Sumber daya alam seperti timah merupakan anugerah Tuhan dan harus dikelola secara bijaksana dan adil demi kebaikan bersama. Penambangan liar dan pengabaian terhadap kerusakan lingkungan menunjukkan pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral umat manusia sebagai khilafah di muka bumi. Dalam konteks ini, para pelaku telah gagal menjunjung amanat Tuhan untuk melindungi bumi dan menjamin kelestarian ekologi untuk generasi mendatang. Korupsi tidak hanya merusak hubungan seseorang dengan Tuhan, namun juga hubungan antar manusia. Dampak negatif dari aktivitas penambangan liar, seperti penggundulan hutan, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem, mengancam penghidupan masyarakat lokal, khususnya nelayan dan masyarakat adat. Hal ini melanggar prinsip kasih sayang, ajaran agama yang mengharuskan manusia menjaga keharmonisan hubungan dengan saudara ilahi.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kesopanan ketika bertindak demi kebaikan bersama. Korupsi dalam hal ini mencerminkan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh segelintir pihak terhadap masyarakat luas. Dampak-dampak seperti kerusakan lingkungan, penggundulan hutan dan pencemaran laut telah merugikan masyarakat lokal, terutama nelayan dan masyarakat adat, yang kehilangan akses terhadap sumber daya yang menunjang penghidupan mereka. Tindakan ini menunjukkan hilangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Keuntungan yang tinggi bagi pelaku korupsi menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang signifikan. Meskipun para pelaku hidup dalam kemewahan, masyarakat yang terkena dampak justru menanggung beban kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, dan risiko kesehatan akibat lubang tambang yang tidak diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak tidak memperhatikan prinsip keadilan dalam pembagian manfaat pengelolaan sumber daya alam. Korupsi dalam pengelolaan pertambangan ilegal merupakan praktik yang tidak beradab karena mengabaikan tanggung jawab terhadap alam dan generasi mendatang. Kerusakan ekosistem akibat tindakan ilegal tersebut, seperti matinya terumbu karang dan pencemaran laut, merupakan tindakan yang tidak menghormati peradaban manusia sebagai penjaga bumi.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Prinsip ini menghendaki perlunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa secara sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup agar tercipta keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Praktik korupsi yang menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan menghancurkan rasa memiliki masyarakat. Kerusakan ekosistem akibat penambangan liar menimbulkan konflik antara pelaku pertambangan dengan masyarakat lokal yang merasa dirugikan akibat pencemaran lingkungan dan hilangnya mata pencaharian. Ketegangan ini dapat merusak keharmonisan sosial di tingkat lokal dan nasional. Penguasaan industri pertambangan oleh perusahaan besar sarat dengan praktik korupsi dan berujung pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat adat dan komunitas lokal seringkali kehilangan hak mereka atas tanah dan sumber daya dan dieksploitasi untuk kepentingan kelompok elit kecil. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan sehingga menghambat tercapainya persatuan



bangsa. Kerusakan lingkungan akibat penambangan liar mempunyai dampak jangka panjang yang mengancam kepentingan nasional. Deforestasi, polusi laut, dan perusakan ekosistem mengurangi daya dukung alam bagi generasi mendatang. Hal ini bertentangan dengan semangat persatuan Indonesia yang menyerukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Sila keempat, demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini memerlukan pelaksanaan kekuasaan berdasarkan musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan untuk kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Penyalahgunaan kekuasaan melanggar prinsip-prinsip umum. Prinsip keempat adalah mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang memberi manfaat bagi rakyat melalui pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Namun kasus korupsi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada perusahaan dan pejabat pemerintah digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat atau negara. Keputusan yang memungkinkan terjadinya aktivitas penambangan ilegal dan manipulasi struktur perusahaan tidak diambil melalui konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang terkena dampak. Hal ini bertentangan dengan semangat musyawarah, yaitu pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil. Masyarakat, khususnya yang terkena dampak langsung penambangan liar, tidak memiliki akses yang memadai untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Di satu sisi, elit ekonomi dan politik menggunakan posisinya untuk mempertahankan keuntungan pribadi. Ketimpangan ini melanggar prinsip keterwakilan yang bertujuan untuk menjamin suara masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan ketidakadilan sosial yang jelas-jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yang menyerukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, praktik korupsi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal menyebabkan kesenjangan sosial dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan, sementara hanya segelintir pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak adil. Sila kelima Pancasila mengedepankan keadilan sosial dan menuntut agar setiap individu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan kesejahteraan. Namun dalam kasus korupsi ini, sebagian besar keuntungan yang seharusnya dinikmati negara dan masyarakat justru berakhir di tangan segelintir oknum yang melakukan aktivitas ilegal dan manipulatif. Hal ini menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial, dimana masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan menjadi korban kerusakan lingkungan dan kurangnya peluang ekonomi. Aktivitas penambangan liar yang terjadi dalam hal ini merusak ekosistem dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan dan petani yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam yang sehat dan berkelanjutan. Sumber kehidupan masyarakat yang tercemar oleh aktivitas penambangan liar menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi hasil alam, dimana keuntungan yang diperoleh pelaku korupsi tidak sebanding dengan kerugian yang diderita masyarakat sekitar. Kerusakan ekologis ini mencerminkan pengabaian terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pelaku korupsi hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan kepentingan kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan umum. Memang benar, prinsip kelima mensyaratkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk menikmati manfaat dari kekayaan dan sumber daya alam suatu negara, dan adanya distribusi yang adil dari hasil-hasilnya.



Sebaliknya, dalam kasus ini, masyarakat yang terkena dampak bencana tidak mendapatkan kompensasi yang memadai, dan perusahaan serta individu yang terlibat korupsi mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

C. Rekomendasi Praktis

Pada kasus korupsi timah ilegal yang melibatkan PT Timah Tbk dan pihak swasta telah mengakibatkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan sosial ekonomi yang parah. Beberapa rekomendasi praktis dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan mengatasi akibat yang timbul. Dengan kata lain, perlu dilakukan reformasi sistem pengawasan dan pengaturan sumber daya alam melalui penguatan pengawasan pertambangan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasannya terhadap industri pertambangan. Terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam strategis seperti timah. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat kapasitas pengawasan lembaga terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan memperketat izin operasional tambang. Memanfaatkan teknologi seperti satelit dan drone untuk memantau aktivitas penambangan ilegal dan memastikan penambangan pulih sesuai dengan peraturan lingkungan hidup. Hal ini penting untuk mencegah kegiatan ilegal yang merusak lingkungan dan mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Penuntutan yang tegas dan transparan melalui proses hukum yang adil dan tidak mengganggu. Lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, harus menjalankan tugasnya bebas dari campur tangan politik atau ekonomi. Kasus-kasus korupsi besar seperti ini harus ditindak tegas tanpa perlindungan dari orang-orang berkuasa dan elite yang terlibat. Selain itu, transparansi dalam prosedur hukum juga diperlukan. Masyarakat dan LSM perlu dilibatkan dalam proses hukum untuk menjamin transparansi, mengurangi kemungkinan campur tangan, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa sistem hukum berfungsi secara adil. Proses peradilan, termasuk dimulainya persidangan dan pelaporan hasil penyidikan, harus terbuka untuk umum.

Terkait sumber daya alam, penelitian ini juga menyerukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaan sumber daya alam, partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan sangatlah penting, terutama dalam konteks masyarakat adat dan komunitas lokal. Konsultasi untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai pengelolaan lahan dan pembagian manfaat harus dilakukan secara terbuka. Pemerintah dan perusahaan pertambangan dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif dan berkelanjutan melalui pembangunan seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berfokus pada lingkungan dan ekowisata. Memperbaiki sistem tata kelola sumber daya alam mengharuskan pemerintah untuk mengembangkan sistem manajemen yang transparan dalam mengelola izin pertambangan dan mendistribusikan hasilnya, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat dan perusahaan. Selain itu, penguatan komisi dan otoritas pengawas antikorupsi juga tidak kalah pentingnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga antikorupsi lainnya harus diberikan kewenangan lebih besar untuk memantau dan menyelidiki kasus-kasus penting yang melibatkan sektor pertambangan. Peningkatan transparansi publik dan akses data akan mempercepat penyelesaian kasus korupsi. Dan yang paling penting, namun terkadang terabaikan, adalah evaluasi izin pertambangan yang ada. Pemerintah harus mengevaluasi izin pertambangan yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa operator tidak melanggar peraturan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dan pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih ketat terhadap izin pertambangan dan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada kelestarian lingkungan. Hal ini dapat mengurangi konflik antara kepentingan industri dan perlindungan ekosistem.



KESIMPULAN

Investigasi terhadap kasus korupsi di industri timah di Indonesia, khususnya yang melibatkan PT Timah Tbk dan sektor swasta, menunjukkan besarnya dampak negatif praktik korupsi terhadap keadilan sosial, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi yang terjadi dalam pengelolaan pertambangan ilegal membawa dampak negatif tidak hanya terhadap bangsa namun juga ekosistem, menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila khususnya yang terkandung dalam sila kelima yaitu seluruh warga negara Indonesia. Ini melanggar keadilan sosial. Praktik korupsi ini menimbulkan konflik sosial, ketidakadilan dan kerusakan lingkungan, yang berdampak langsung pada masyarakat lokal, terutama nelayan dan petani yang penghidupannya bergantung pada sumber daya alam yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, korupsi juga memperburuk kesenjangan antara kelompok elit yang mengejar keuntungan pribadi dan masyarakat yang dirugikan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Mengatasi permasalahan ini menyoroti pentingnya menghayati nilai-nilai Pancasila seperti integritas, keadilan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, namun juga pada perbaikan sistem tata kelola, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Rekomendasi praktis untuk mengatasi insiden ini termasuk memperkuat pemantauan dan penegakan hukum, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan meningkatkan transparansi dalam distribusi izin dan hasil pertambangan. Mengkaji izin pertambangan yang ada dan memperkuat lembaga regulasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi juga merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan sektor timah yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

SARAN

1. Pemerintah hendaknya memperkuat pengawasan pertambangan dengan teknologi terkini, meningkatkan transparansi izin pertambangan, dan memastikan keterlibatan masyarakat setempat.
2. Penuntutan yang Kuat dan Transparan, Penuntutan harus dilakukan secara adil dan tanpa campur tangan dalam proses yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.
3. Peningkatan keterlibatan Masyarakat, Masyarakat perlu terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan menciptakan sumber pendapatan alternatif dan berkelanjutan, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah serta ekowisata.
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, Sistem perizinan pertambangan harus lebih transparan dan berbasis keberlanjutan, dengan evaluasi berkala terhadap perizinan yang ada.
5. Memperkuat komisi dan lembaga pengawas antikorupsi, Komisi antikorupsi harus diberi kewenangan lebih besar untuk memantau dan menyelidiki kasus-kasus penting serta meningkatkan transparansi dan akses terhadap data public.
6. Evaluasi dan kebijakan ketat terkait izin pertambangan, Pemerintah harus mengevaluasi izin pertambangan dan menerapkan kebijakan ketat yang mempertimbangkan kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5vjj592qo>

<https://www.kompasiana.com/natasyaregita7366/6571a35f93cb7c44307cbdb2/hubungan-pancasila-dengan-tindakan-korupsi>



<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum-pembenahan-sektor-sda>

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/210000765/capai-rp-271-triliun-berikut-rincian-penghitungan-kasus-korupsi-timah-di>

<https://www.kompasiana.com/muhammadiqbal502862/656beec6de948f23c65c1313/sila-sila-pancasila-terhadap-tindakan-korupsi>

<https://www.kompasiana.com/irmamalabeta7720/672312a8ed64155ec6194f82/implementasi-sila-pertama-pancasila-dalam-pencegahan-kasus-korupsi-di-indonesia>

<https://www.kompasiana.com/mochfarid2695/672438ed34777c5b4e1ec003/penerapan-nilai-sila-kedua-pancasila-untuk-pemberantasan-korupsi>

Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3), 174-185.

Agustian, R. A., Salfutra, R. D., & Robuwan, R. Problematikan Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka.

Syawang, S. D. A., Iskandar, M. I., Turnip, C. E. L., Luthfiadi, D. H., Gustiansyah, H. P., Falhadi, M. M., & Furnamasari, Y. F. (2024). Membentengi Generasi Muda: Penanaman Nilai-Nilai Pancasila untuk Mencegah Korupsi. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2353-2364.

Firsantara, A., & Hikmah, F. (2024). Urgensi Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat Dalam Formulasi Kebijakan Pertambangan Timah Di Bangka Belitung. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), 82-99.